Author's name: Bangun, D B A. (2023). Title: Telaah *Visum et Repertum* sebagai faktor penentu dalam Pembuktian pada Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bdg. *Verstek*, 11(4): 731-739. DOI: https://doi.org/10.20961/jv.v11i4.78474

Volume 11 Issue 4, 2023
E-ISSN: 2355-0406
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

TELAAH *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI FAKTOR PENENTU DALAM PEMBUKTIAN PADA PUTUSAN NOMOR 208/PID.B/2022/PN BDG

Dimas Bagus Anggoro Bangun*[1], Itok Dwi Kurniawan[2]

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Email korespondensi: dimasbagusanggorobangun@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim berdasarkan *Visum et Repertum* serta bagaimana *Visum et Repertum* menjadi faktor penentu dalam pembuktian dakwaan perkara pencurian dengan kekerasan yang berakibat kematian dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN.Bdg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan studi kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN.Bdg telah memuat aspek yuridis dan non-yuridis. Majelis Hakim memerlukan pendapat seorang dokter yang telah dituangkan dalam Visum et Repertum, mengingat hakim sebagai pemutus perkara tidak dibekali ilmu yang berhubungan dengan kedokteran forensik, sehingga harus memerhatikan *Visum et Repertum* sebagai salah satu alat bukti yang disesuaikan dengan alat bukti lain. Selain itu, *Visum et Repertum* menjadi faktor penentu dalam pembuktian dakwaan perkara Putusan 208/Pid.B/2022/PN.Bdg karena memiliki kekuatan dalam pembuktian, yakni melalui pencocokan *Visum et Repertum* dengan keterangan saksi, yang kemudian hasilnya dijadikan kesimpulan bagi hakim yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan telah terjadi tindak pidana atau tidak dan menentukan kesalahan terdakwa di persidangan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Visum et Repertum, Pembuktian

Abstract: *This study aims to determine how the Magistrate Judges' legal considerations are based on Visum et Repertum and how Visum et Repertum is a determining factor in proving theft charges with violence resulting in death in death Decision Number 208/Pid.B/2022/PN.Bdg. This is normative legal research that is prescriptive and applied to case studies. The technique of collecting primary and secondary legal materials used for this research is a documental study and literature materials. Regarding the results of the research and discussion, it can be seen that the considerations of the Magistrate Judges in Decision Number 208/Pid.B/2022/PN.Bdg have included juridical and non-juridical aspects. Magistrate Judges require the opinion of a doctor as outlined in the Visum et Repertum, bearing in mind that the judge as a case breaker is not equipped with knowledge related to forensic medicine, so he must pay attention to Visum et Repertum as one piece of evidence that is adapted to other evidence. In addition, Visum et Repertum is a determining factor in proving the indictment of Decision 208/Pid.B/2022/PN.Bdg because it has strength in evidence, namely through matching Visum et Repertum with witness statements, which results are used as conclusions for judges who can be used as a consideration in determining whether a crime has occurred or not and determining the guilt of the defendant at trial.*

Keywords: Judge's Legal Consideration, Visum et Repertum, Evidence

E-ISSN: 2355-0406

1. Pendahuluan

Keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum yang mengaturnya, karena hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur dan membatasi kehidupan manusia. Penegasan Indonesia sebagai negara hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: Negara Indonesia adalah negara hukum. Pengaturan ini bermakna bahwa, Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum untuk dipatuhi. Indonesia sebagai sebuah negara yang lahir pada abad ke-20, mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitusionalisme. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan (*consensus*) bangsa Indonesia sejak UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia ditetapkan. Kesepakatan inilah yang pada perkembangannya menjelma menjadi cita-cita bersama yang biasa juga disebut falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau kalimatun sawa diantara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.[1]

Hukum pidana formil lebih dikenal sebagai hukum acara pidana yang mana hukum ini mengatur tentang tata acara beracara dalam lingkup hukum pidana. Dalam hukum acara pidana segala sesuatu tentang proses pemeriksaan perkara pidana pada semua tingkatan pemeriksaan baik oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Tujuan hukum acara pidana yang lebih luas adalah tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera.[2] Hukum pidana hadir ditengah-tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan, oleh karena itu pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan pemerkosaan, penipuan dan lain sebagainya, yang di tengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela. penjatuhan pidana kepada para pelanggar hukum merupakan bentuk sanksi yang paling keras karena sesungguhnya melanggar hak asasi manusia seperti pengekangan kebebasan dalam penjara, perampasan barang tertentu sampai bahkan ada kalanya harus dibayar dengan nyawa jika dijatuhi pidana mati.[3]

Sedangkan tindak pidana menurut Simons adalah suatu *handelingi* (tindakan/perbuatan) yang di ancam dengan pidana oleh Undang-Undang, betrentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian Simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang diharuskan, akibat keadaan masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.[4]

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di masyarakat yaitu pencurian. Tindak pidana pencurian telah diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pasal 362 KUHP berbunyi "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

[1] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 22.
[2] Nurhafifah dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan". Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No.66. Th. XVII. (2015): 343.
[3] Effendi Erdiyanto, Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Refika aditama, 2011), 2.
[4] E.Y. Kanter & S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Storia Grafika, 2012), 205.

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah". Ketentuan Pasal 362 mengatur mengenai kejahatan pencurian biasa yang terbatas pada benda-benda bergerak (*rorrendgoed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apa bila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.[5] Sedangkan Pasal 363 KUHP mengatur mengenai kejahatan pencurian dengan pemberatan. Selanjutnya kejahatan pencurian ringan pengaturannya dalam Pasal 364 KUHP, kejahatan pencurian dengan kekerasan ketentuannya diatur dalam Pasal 365 KUHP, serta mengenai pencurian dalam keluarga ketentuannya diatur dalam Pasal 367 pencurian dalam keluarga.

Seperti yang telah diketahui bahwa pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Salah satu kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berakibat kematian terjadi di Bandung. Dimana dalam Putusan No. 208/Pid.B/2022/PN Bdg menerangkan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Tegar Fauzan al. Enday bin. Dadang Kurnia yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan yang berakibat Korban mati", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 365 ayat (4) KUHP. Pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 10 tahun. Tindak pidana tersebut dimulai pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 02.00 Terdakwa Muhammad Tegar Fauzan al. Enday bin. Dadang Kurnia bersama dengan Sdr. Saepul Anwar alias Deden Pule (DPO) bertempat di depan PAV PIZZA Kota Bandung, Sdr. Saepul Anwar alias Deden Pule (DPO) merebut *Handphone* yang sedang dimainkan oleh Korban seorang diri. Korban berusaha melawan dan berusaha mempertahakan *Handphone* miliknya hingga Sdr. Saepul Anwar alias Deden Pule (DPO) berteriak "Cicing Anjing" dan langsung mengambil sebilah senjata tajam sejenis pisau yang telah dipersiapkan dan menusukan ke tubuh Korban, namun Terdakwa tidak mengetahui mengenai apanya, dan *Handphone* pun berhasil direbut oleh Sdr. Saepul Anwar alias Deden Pule (DPO) dan Terdakwa bersama dengan Sdr. Saepul Anwar alias Deden Pule (DPO) langsung pergi kabur meninggalkan Korban sendirian. Terdapat 2 (dua) orang saksi yang mengetahui kejadian tersebut yakni saksi Nono Subianto dan saksi Idi Rasidi. Kedua saksi yang kebetulan sedang melaksanakan ronda setelah pelaku pergi langsung mendekati Korban yang sedang duduk di teras Pav Pizza. Kemudian saksi Nono Subianto dan saksi Idi Rasidi memanggil saksi Ade Dedi yang kemudian saksi Ade Dedi memberhentikan dan memberitahukan kepada polisi yang lewat berpatroli. Setelah dicek, Korban sudah kaku dan nadinya sudah tidak berdenyut lagi, dan di bagian badannya darah mengucur.

Pada putusan tersebut diketahui Penuntut umum mengajukan *visum et repertum* sebagai salah satu alat bukti (*bewijsmiddelen*). Pasal 184 ayat (1) KUHAP menerangkan bahwa terdapat 5 alat bukti yang sah, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, suratm petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Kedudukan *visum et repertum* pada hukum pembuktian menurut Hukum Acara Pidana yakni termasuk sebagai alat bukti surat Pasal 184 ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 187 huruf c KUHAP dimana yang menyatakan bahwa surat

[5] Aufa Usrina & Nurhafifah. "Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen)". JIM Bidang Hukum Pidana. Volume 5 No. 1. (2021): 123.

keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.[6]

Pengertian *visum et repertum* berasal dari kata-kata "*visual*" yaitu melihat dan "*repertum*" yaitu melaporkan, berarti, "apa yang dilihat dan ditemukan" sehingga *visum et repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan ditemukan atas bukti hidup, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan, yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis sebagaimna yang tertuang dalam bagian pemberitaan (hasil Pemeriksaan). Oleh karena itu *visum et repertum* semata-mata hanya dibuat agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan hanya berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukkan bagi kepentingan peradilan. Artinya *visum et repertum* tidaklah dibuat untuk kepentingan lain.[7]

Berlatarkan isu hukum yang telah diuraikan diatas Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut berkenaan dengan kedudukan *visum et repertum* sebagai faktor penentu terhadap pembuktian dakwaan dalam perkara pencurian dengan kekerasan yang berakibat kematian pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 208/Pid.B/2022/PN Bdg. Maka dari itu Penulis mengangkat judul **"TELAAH *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI FAKTOR PENENTU DALAM PEMBUKTIAN PADA PUTUSAN NOMOR 208/PID.B/2022/PN BDG".**

2. Metode

Penulisan dalam penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah penelitian berdasarkan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang nantinya dapat menghasilkan argumentasi teori, dan konsep baru sebagai penyelesaian masalah yang dihadapi.[8] Pendekatan yang akan digunakan dalam Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Teknis pengumpulan bahan hukum yang Penulis gunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Jenis dan sumber bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang mendukung penelitian ini. Teknis analisis bahan hukum yang digunakan adalah silogisme deduktif yaitu proses berpikir yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor kemudian dihubungkan untuk ditarik kesimpulan.[9]

---

[6] Deysky Neidi Gagundali. "*Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Lex Administratum. Volume 5 No. 9. (2017): 178.

[7] R. Soeparmono, Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana, (Bandung: Madar Maju, 2016), 88.

[8] Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 60.

[9] *Ibid*, 89-90.

3. Pembahasan

Tahapan penting dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan adalah pembuktian. Pembuktian merupakan upaya penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya dengan terikat alat bukti yang sah. Disini majelis hakim harus bertindak arif, sadar, dan hati-hati mengevaluasi dan mempertimbangkan alat bukti yang ditemukan atau diajukan dalam pemeriksaan persidangan. Beberapa pakar memberikan pandangannya terkait tentang arti dari istilah sistem pembuktian. Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.[10] Sedangkan Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hokum yang diajukan tersebut.[11]

Pada teori pembuktian, pembuktian dapat dibuktikan dengan adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Aturan tersebut diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP pada Pasal 184 ayat (1).[12] Serta suatu pembuktian harus sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Pada perkara ini Penuntut Umum mengajukan beberapa alat bukti, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat. Diketahui bahwa Peranan alat bukti dalam perkara pidana terhadap putusan Hakim ditinjau dari (KUHAP), yaitu: kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal 184 ayat 1 KUHAP telah menentukan secara "limitatif" alat bukti yang sah menurut undang-undang karena terdapat 5 jenis alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat 1, diluar alat bukti itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sehingga suatu proses hukum tindak pidana masalah pembuktian merupakan masalah yang sangat prinsip untuk mengetahui apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana atau tidak.[13]

Salah satu alat bukti yang diajukan penuntut umum pada perkara pencurian dengan kekerasan yang berakibat kematian dalam Putusan no. 208/Pid.B/2022/PN Bdg yakni berupa *Visum et Repertum. Visum et Repertum* dibuat atas dasar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang dokter yang telah di sumpah jabatannya, sehingga *Visum et Repertum* harus di buat dengan hasil yang sebenar-benarnya karena dianggap memiliki nilai keautentikan. *Visum Et Repertum* juga dapat sebagai sebagai pengganti *Corpus Delicti*, karena apa yang telah dilihat dan ditemukan dokter (ahli) itu dilakukan seobjektif mungkin, sebagai pengganti peristiwa keadaan yang terjadi dan pengganti bukti yang telah diperiksa dengan menurut keyakinan atau fakta-faktanya, sehingga berdasarkan

[10] Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), 1.
[11] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 135.
[12] Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto dan Muhammad Rusli Arafat. "Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum* Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana". Jurnal Hukum POSITUM. Volume 7 No.1. (2022): 87.
[13] Bastianto Nugroho. "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP". Jurnal Yuridika. Volume 32 No. 1. (2017): 35-36.

atas pengetahuan yang sebaik-baiknya dan dasar keahliannya tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat dan akurat.[14]

Meskipun di dalam KUHAP, tidak ada keharusan bagi Penyidik untuk mengajukan permintaan *Visum Et Repertum* kepada dokter ahli Kedokteran Kehakiman ataupun dokter (ahli) lainnya, akan tetapi bagi kepentingan pemeriksaan perkara serta agar lebih jelas perkaranya maka pengajuan permintaan *Visum Et Repertum* penting untuk dilakukan.[15]

Selain itu, *Visum et Repertum* juga berguna untuk mencatat keadaan korban di waktu terkini setelah terjadinya tindak pidana. Dikarenakan tubuh manusia dapat berubah-ubah keadaannya, ditakutkan pada waktu dilakukan pemeriksaan perkara tersebut di sidang pengadilan kondisi tubuh korban sudah berubah. Hal tersebut dapat membuat pemeriksaan tidak objektif.

KUHAP tidak mengatur secara khusus mengenai *Visum et Repertum.* Terkhusus Pasal 184 KUHAP yang memuat mengenai alat-alat bukti sah di persidangan tidak memberikan keterangan secara khusus terhadap *Visum et Repertum*. Namun Pasal 179 ayat (1) KUHAP menerangkan bahwa "setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi hukum". Sehingga dari pasal tersebut diketahui bahwa seorang ahli kedokteran wajib memberikan keterangan ahli demi hukum dan kedudukannya sangat penting di persidangan.

Kedudukan *Visum et Repertum* dalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana adalah termasuk sebagai alat bukti surat sebagaimana maksud pasal 184 ayat 1 huruf c *jo.* pasal 187 huruf c KUHAP. Dimana pasal tersebut berbunyi "Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya; d.surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain."

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa *Visum et Repertum* merupakan salah satu alat bukti yang sah. *Visum et Repertum* yang juga merupakan pengganti sepenuhnya dari pada barang bukti (*Corpus Delicti*) yang diperiksa menjadi penguat bahwa *Visum et Repertum* sebagai salah satu alat bukti yang sah. *Visum et*

[14] Deysky Neidi Gagundali. Op. Cit, 173.
[15] Leni Sasmita Sari dan Arsyad Aldyan. "Pembuktian Dakwaan Tindak Pidana Pembunuhan Dengan *Visum Et Repertum* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 34/Pid.B/2022/Pn.Slt)". Volume 11 No. 1 (2023): 135-136.

Repertum termasuk alat bukti surat dimana dibuat atas sumpah jabatan, yaitu sebagai seorang dokter, sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan.[16]

Visum et Repertum dapat memiliki kekuatan yang mutlak namun harus diimbangi dengan alat bukti yang lain agar cukup dalam membuktikan bahwa tersangka telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau tidak, hal tersebut sesuai dengan isi KUHAP Pasal 183.[17] *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan yang mutlak dan sangat penting digunakan dalam membuktikan adanya suatu tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan surat merupakan akta otentik yang dibuat secara resmi berdasarkan prosedur yang ditetapkan telah oleh Undang-Undang. Sebagai alat bukti di dalam persidangan, surat tidak memiliki kekuatan pembuktian mengikat. *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang tidak dapat digunakan tanpa di dukung oleh alat bukti lainnya, sehingga *Visum et Repertum* tidak dapat alat bukti dikatakan yang berdiri sendiri.[18] Hal ini sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang tertuang di dalam Pasal 183 KUHAP. Ketentuan di dalam Pasal 183 KUHAP memiliki kaitan yang erat dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP dimana menyatakan bahwa adanya saksi tunggal dalam persidangan tidak cukup untuk membuktikan adanya kesalahan pada terdakwa.[19]

Visum et Repertum dapat ditentukan kekuatannya dalam mengungkap suatu tindak pidana yakni dengan cara mencocokkannya terhadap keterangan saksi. Hasil pencocokan tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan yang dijadikan pertimbangan hakim dalam menentukan Terdakwa telah melakukan tindak pidana ataupun sebaliknya. Penjatuhan berat/ringannya pidana juga dapat dipengaruhi oleh *Visum et Repertum* yang diajukan penuntut umum dalam persidangan.

Pada Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bdg diketahui berdasarkan Surat *Visum et Repertum* nomor R/VeR/122/X/2021/Dokpol tanggal 13 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM, M.Sc Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung yang telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah korban atas nama Han Erwin Sumarwan. *Visum et Repertum* tersebut digunakan penuntut umum untuk menguatkan dakwaannya, serta hakim mempertimbangkannya sebagai salah satu alat bukti dalam pertimbangan hakim.

Sebagaimana diketahui, *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang tidak dapat digunakan tanpa di dukung oleh alat bukti lainnya. Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut diketahui hakim mengaitkan *Visum et Repertum* dengan keterangan saksi. Dimana para saksi menerangkan bahwa Korban Han Erwin meninggal dunia setelah ditusuk oleh Saepul Anwar alias Deden Pule karena berusaha mempertahankan handphone yang diambil oleh Saepul Anwar alias Deden Pule. Sedangkan dalam *Visum et Repertum* menerangkan lukanya disebabkan senjata tajam bermata satu dengan lebar senjata sekitar dua sentimeter. Luka tersebut menembus rongga dada dan memotong

[16] *Ibid,* 174.
[17] Abdul Mun'im Idriest dan Agung Legowon Tjiptomartono, Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan Edisi Revisi, (Jakarta: Sagung Seto, 2015), 160.

[18] I Made Aditya Dwi Arista & I Wayan Parsa. "Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan di Dalam Rumah Tangga". Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum. Volume 5 No. 5 (2018):11.
[19] Eddy O.S Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), 52.

jantung, sehingga sebab kematian akibat kekerasan tajam pada dada sisi kiri yang menimbulkan gangguan denyutan jantung dan pendarahan.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut dapat disimpulkan bahwa *Visum et Repertum* dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bdg memiliki kekuatan pembuktian. Hal tersebut dikarenakan untuk menentukan kekuatan *Visum et Repertum* dalam mengungkap suatu tindak pidana yaitu dengan cara mencocokan *Visum et Repertum* dengan keterangan saksi. Hasil pencocokan tersebut dijadikan kesimpulan bagi hakim yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan telah terjadi tindak pidana atau tidak dan menentukan kesalahan terdakwa di persidangan.

4. Kesimpulan

Visum et Repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan ditemukan atas bukti hidup, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan, yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam bagian pemberitaan (hasil pemeriksaan). *Visum et Repertum* semata-mata hanya dibuat agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan hanya berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukkan bagi kepentingan peradilan. *Visum et Repertum* dapat memiliki kekuatan yang mutlak namun harus diimbangi dengan alat bukti yang lain agar cukup dalam membuktikan bahwa tersangka telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau tidak, hal tersebut sesuai dengan isi KUHAP Pasal 183. *Visum et Repertum* dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bdg memiliki kekuatan pembuktian. Hal tersebut dikarenakan untuk menentukan kekuatan *Visum et Repertum* dalam mengungkap suatu tindak pidana yaitu dengan cara mencocokan *Visum et Repertum* dengan keterangan saksi. Hasil pencocokan tersebut dijadikan kesimpulan bagi hakim yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan telah terjadi tindak pidana atau tidak dan menentukan kesalahan terdakwa di persidangan.

References

Abdul Mun'im Idriest dan Agung Legowon Tjiptomartono*. Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan Edisi Revisi*. Jakarta: Sagung Seto, 2015

Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012.

Effendi Erdiyanto, *Hukum Pidana Indonesia*,Bandung: Refika aditama, 2011.

E.Y. Kanter & S.R Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika. 2012

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

R. Soeparmono. *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Madar Maju. 2016.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.

Aufa Usrina & Nurhafifah. "Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen)". *JIM Bidang Hukum Pidana*. Volume 5 No. 1. (2021).

Bastianto Nugroho. "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP". *Jurnal Yuridika*. Volume 32 No. 1. (2017).

Nurhafifah dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No.66. Th. XVII. (2015).

Deysky Neidi Gagundali. "Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Lex Administratum*. Volume 5 No. 9. (2017).

I Made Aditya Dwi Arista & I Wayan Parsa. "Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan di Dalam Rumah Tangga". *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*. Volume 5 No. 5 (2018).

Leni Sasmita Sari dan Arsyad Aldyan. "Pembuktian Dakwaan Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Visum Et Repertum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 34/Pid.B/2022/Pn.Slt)". *Jurnal Verstek*. Volume 11 No. 1 (2023).

Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto dan Muhammad Rusli Arafat. "Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum* Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana". *Jurnal Hukum POSITUM*. Volume 7 No.1. (2022).